

ABSTRAK

Neng Eva: Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan Iklan di PT. Radio Siaran Swasta Dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata.

Perkembangan dunia usaha dan ketatnya persaingan dalam memperebutkan pasar antara sesama produsen produk sejenis, mendorong para produsen menggunakan jasa periklanan. Salah satu jasa periklanan yang cukup efektif karena jangkauannya yang luas adalah penyiaran melalui media elektronik radio. Untuk itu produsen/biro iklan (pemasang iklan) melakukan kerja sama dengan radio yang dituangkan dalam perjanjian pemasangan iklan radio.

Keberadaan Radio siaran swasta di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah. Radio siaran bergerak dalam bidang pendidikan, penerangan dan hiburan. Namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri penerangan Republik Indonesia Nomor 225/KEP/MENPEN/1984, Radio siaran swasta dimungkinkan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat komersial dengan adanya kegiatan periklanan.

Pada dasarnya kedudukan radio dan pemasang iklan adalah sederajat, namun sifat ketergantungan radio terhadap iklan yang cukup besar seringkali mengakibatkan pihak pemasang iklan melakukan wan prestasi, yaitu terlambat membayar biaya pemasangan iklan dan melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak yang sifatnya merugikan radio. Adapun dalam praktek dapat dikatakan jarang sekali terjadi wanprestasi dari pihak radio dan walaupun terjadi pada umumnya disebabkan oleh keadaan memaksa.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan radio di PT. Mustika Parahyangan dan pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan radio di PT. Mustika Parahyangan dihubungkan dengan Buku III KUH Perdata.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penyusunan diawali dengan pemaparan data dan selanjutnya data dianalisis dengan mempergunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan pada radio siaran swasta dalam hal ini PT. Mustika Parahyangan dengan para pihak pemasang iklan (produsen atau biro iklan) dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan kerja sama yang merupakan landasan pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan pada dasarnya sudah berpedoman pada Buku Petunjuk Radio Tahun 1985 berdasarkan hasil lokakarya ketatalaksanaan dan istilah periklanan radio diselenggarakan oleh badan kerjasama PPPI dan PRSSNI dan telah memenuhi Buku III KUH Perdata.